



P U T U S A N

No. 0347/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 14 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0347/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Mei 1995 dengan wali nikah adik kandung Termohon, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/73/VI/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tanggal 19 Juni 1995;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 16 tahun, ANAK KEDUA, laki-laki, umur 12 tahun, anak tersebut ikut Termohon;-
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Sidorejo selama lebih kurang 11 tahun tidak pernah pindah-pindah;-
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 (sejak anak lahir) antara Pemohon dan Termohon telah



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon berkebun di Bengko;-

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2006, berawal ketika Pemohon hendak berkebun di Bengko dan Termohon tidak mau, sehingga Pemohon merasa kesal. Sejak tahun 2006 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang. Pemohon berada di Bengko dan Termohon dan anak tetap di Curup, sudah berlangsung selama 6 tahun;-
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 Agustus dan 20 September 2012 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo tanggal 14 Agustus 2012 yang telah dinazegelen oleh



pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 507/73/VI/1995 tanggal 19 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi sejak tahun 2006 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak bertani bersama Pemohon di kebun, Termohon lebih memilih bejulan nasi goreng di Terminal;
- Bahwa saksi sendiri sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman akrab dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi sejak tahun 2006 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak bekerja tani;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

Hal 3 dari 7 hal.Put. No.0347/Pdt.G/2012/PA.Crp



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya perkara ini selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Mei 1995, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tetapi sejak tahun 1996 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon berkebun di Bengko yang puncaknya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal pada tahun 2006 sampai sekarang sudah berlangsung 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya



masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dari fakta-fakta yang saksi lihat dan dengar sendiri sebagaimana terurai di dalam duduk perkara sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang sah, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tetapi sejak tahun 1996 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau ikut Pemohon berkebun di Bengko yang puncaknya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal pada tahun 2006 sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana fakta di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sudah berlangsung selama 6 tahun, oleh karenanya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan dari perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, maka berdasarkan hal ihwal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah terwujud, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) KHI serta mengingat pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan

Hal 5 dari 7 hal.Put. No.0347/Pdt.G/2012/PA.Crp



kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Drs. Joni** dan **Zainul Arifin, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Syahrawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. Joni

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

dto

Zainul Arifin S.H

Panitera Pengganti

dto

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses.....Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan.....Rp. | 150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi.....Rp. | 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A.AMAN.A.YAMIN, SH

Hal 7 dari 7 hal.Put. No.0347/Pdt.G/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)